



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damianus Eko Anak Ahmad Alm
2. Tempat lahir : Semade
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pakok Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sebalok
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Damianus Eko Anak Ahmad Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 18 Januari 2021 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damianus Eko Anak Amad (alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (satu) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban mobil merek "Bridgestone Dueler" warna Hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan No. Polisi KB 9728 PA warna Abu-abu tua mika No. Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan No. Mesin : 4D55UCCM2456 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan plat terpasang No. Polisi B 9879 LP warna Hitam;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor : 3140411 Mistubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan o. Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan No. Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : E6777278G Mitsubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan No. Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan No. Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliati Ireta Anak Tolot

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Damianus Eko Anak Amad (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Yosep yang beralamat di Dusun Bangkai Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula ketika Saksi Lukas menawarkan kepada Saksi Yulianti bahwa ada pihak perusahaan yang mau merental mobil, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 Saksi Lukas dan Saksi Yulianti pergi ke rumah Saksi Yosep menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 milik Saksi Yulianti. Pada saat di rumah Saksi Yosep, Saksi Yulianti dipertemukan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ingin menyewa atau merental mobil milik saksi Yulianti tersebut untuk melakukan kegiatan proyek pengawasan penimbunan tanah pembangunan terminal Kijing Mempawah dengan biaya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan. Selanjutnya saksi Yosep membuat surat perjanjian sewa kendaraan jangka panjang terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 milik saksi Yulianti dan yang menjadi saksi yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah sdr. Yuliadi dan saksi Beni.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada membayarkan biaya panjar sewa kendaraan sebagaimana janji Terdakwa yang akan dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak ada membayarkan biaya sewa kendaraan sejak awal menyewa sampai dengan saksi Yulianti melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
- ❖ Bahwa pada bulan September 2018 bertempat di dalam Pos Provost Kodam Pontianak, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Eko Haryanto yang dikenal Terdakwa dari saksi Priyo, mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Adapun alasan Terdakwa menggadaikan mobil strada tersebut adalah untuk mengerjakan proyek dan BPKB dari mobil tersebut disimpan oleh istri Terdakwa. Saksi Eko Haryanto ada membuat surat perjanjian sehubungan dengan digadaikannya 1 (satu) unit mobil tersebut dan dalam surat perjanjian gadai tersebut mobil akan ditebus oleh Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya. Kemudian mobil tersebut digadaikan lagi kepada saksi Heri yang merupakan kenalan dari saksi Priyo, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada saksi Heri seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 bertempat di jalan Mayor Aliyong , 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 yang sudah digadai kepada saksi Heri kemudian dijual oleh saksi Heri kepada saksi Iwan dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran cicil. Saksi Heri mengatakan kepada saksi Iwan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil lelang. Bahwa sebelumnya saksi Heri sudah mengganti Blok Nomor Mesin dan Blok Nomor Rangka yang asli saksi potong berbentuk Plat dan saksi ganti dengan mobil lelangan kemudian bak belakang mobil, pintu kiri dan kanan depan mobil serta warna cat mobil juga saksi ganti, sehingga mobil yang saksi Heri jual kepada saksi Iwan memiliki STNK dan BPKB mobil lelang yaitu an. PT. Grand Mandiri Utama.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Damianus Eko Anak Amad (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Damianus Eko Anak Amad (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di rumah saksi Yosep yang beralamat di Dusun Bangkai Desa Dharma Bakti Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula ketika saksi Lukas menawarkan kepada saksi Yulianti bahwa ada pihak perusahaan yang mau merental mobil, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 saksi Lukas dan saksi Yulianti pergi ke rumah saksi Yosep menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 milik saksi Yulianti. Pada saat di rumah saksi Yosep, saksi Yulianti dipertemukan dengan terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ingin menyewa atau merental mobil milik saksi Yulianti tersebut untuk melakukan kegiatan proyek pengawasan penimbunan tanah pembangunan terminal Kijing Mempawah dengan biaya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan. Selanjutnya saksi Yosep membuat surat perjanjian sewa kendaraan jangka panjang terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 milik saksi Yulianti dan yang menjadi saksi yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah sdr. Yulianti dan saksi Beni.

❖ Bahwa Terdakwa tidak ada membayarkan biaya panjar sewa kendaraan sebagaimana janji Terdakwa yang akan dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak ada membayarkan biaya sewa kendaraan sejak awal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa sampai dengan saksi Yuliati melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

❖ Bahwa pada bulan September 2018 bertempat di dalam Pos Provost Kodam Pontianak, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Eko Haryanto yang dikenal Terdakwa dari saksi Priyo, mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Adapun alasan Terdakwa menggadaikan mobil strada tersebut adalah untuk mengerjakan proyek dan BPKB dari mobil tersebut disimpan oleh istri Terdakwa. Saksi Eko Haryanto ada membuat surat perjanjian sehubungan dengan digadaikannya 1 (satu) unit mobil tersebut dan dalam surat perjanjian gadai tersebut mobil akan ditebus oleh Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya. Kemudian mobil tersebut digadaikan lagi kepada saksi Heri yang merupakan kenalan dari saksi Priyo, kemudian mobil tersebut digadaikan kepada saksi Heri seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

❖ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 bertempat di jalan Mayor Alianyang, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMB JNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 yang sudah digadai kepada saksi Heri kemudian dijual oleh saksi Heri kepada saksi Iwan dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayaran cicil. Saksi Heri mengatakan kepada saksi Iwan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil lelang. Bahwa sebelumnya saksi Heri sudah mengganti Blok Nomor Mesin dan Blok Nomor Rangka yang asli saksi potong berbentuk Plat dan saksi ganti dengan mobil lelang kemudian bak belakang mobil, pintu kiri dan kanan depan mobil serta warna cat mobil juga saksi ganti, sehingga mobil yang saksi Heri jual kepada saksi Iwan memiliki STNK dan BPKB mobil lelang yaitu an. PT. Grand Mandiri Utama. Perbuatan Terdakwa Damianus Eko Anak Amad (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yulianti Ireta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi atas kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 atas nama H. Yose rizal, milik Saksi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr Yosep Anak Anyip (alm) di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Sdr Lukas. Sdr Lukas memberitahu Saksi bahwa ada perusahaan yang akan menyewa mobil milik Saksi selanjutnya Sdr Lukas mengenalkan Terdakwa kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr Yosep;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan di rumah Sdr Yosep;
- Bahwa Terdakwalah yang meminta Sdr Yosep untuk membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa isi surat perjanjian sewa tersebut pada intinya Terdakwa menyewa kendaraan jangka panjang dengan biaya sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan awal sewa 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk kegiatan proyek pengawasan penimbunan tanah pembangunan Terminal Kijing Mempawah;
- Bahwa kemudian mobil Saksi dibawa Sdr Lukas ke rumah Sdr Yosep;
- Bahwa dari awal dibuatnya perjanjian tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah membayar biaya sewa kepada Saksi dengan alasan uang dari perusahaan belum keluar dan Terdakwa selalu mengelak bila ditanya mengenai pembayaran sewa mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut sudah berubah bentuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Yuliati Ireta;
 - Bahwa Terdakwa diduga menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA, Nomor Rangka MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 atas nama H. Yose rizal milik Saksi Yuliati Ireta;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi Yuliati Ireta pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yosep di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa isi surat perjanjian sewa tersebut pada intinya sewa kendaraan jangka panjang dengan biaya sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan awal sewa 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk kegiatan proyek pengawasan penimbunan tanah pembangunan Terminal Kijing Mempawah;
 - Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Sewa tersebut yaitu Saksi Yuliati dan Terdakwa, sedangkan Saksi dan Sdr Yuliadi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut berkedudukan sebagai saksi-saksi karena Saksi Yuliati yang meminta kepada Saksi agar menjadi saksi dalam perjanjian penyewaan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Yosep untuk membuat surat perjanjian sewa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai perusahaan sendiri atau tidak;
 - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Yuliati Ireta masih keluarga jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Aliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kesehariannya bekerja sebagai mekanik di bengkel di daerah Ambawang, Pontianak;
 - Bahwa sekira bulan April di tahun 2019 mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed pernah masuk ke bengkel tempat Saksi bekerja namun pada saat itu plat nomornya tidak terpasang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang memasukkan mobil tersebut ke bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik mobil tersebut. Berdasarkan info dari kepala bengkel yang bernama Heri bahwa mobil tersebut adalah mobil menang lelang;
- Bahwa pada saat masuk ke bengkel mobil tersebut dengan kondisi tebang depan sudah lepas dan tidak ada plat nomor. Selanjutnya Saksi Heri memerintahkan Saksi untuk membantu mengecat mobil tersebut, merubah nomor rangka dan nomor mesin serta mengganti pintu mobil tersebut;
- Bahwa untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin dengan nomor rangka dan nomor mesin yang baru dilakukan dengan cara dipotong dalam bentuk plat dengan lebar kira-kira seukuran 2-3 jari sedangkan panjangnya menyesuaikan nomor rangka dan nomor mesin tersebut kemudian pada saat pemasangan nomor rangka dan nomor mesin tersebut di las kemudian dirapihkan menggunakan lem besi dan didempul;
- Bahwa setelah selesai pengerjaan, mobil tersebut tetap berada di bengkel selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa tidak ada kwitansi dalam pengerjaan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Priyo, Eko Harianto dan Iwan Kurniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Yosep dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena bertempat tinggal dekat dengan Terdakwa dan sering bertemu ketika menjemput anak Saksi ketika pulang sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang untuk meminta tolong Saksi untuk membuatkan surat perjanjian sewa atas atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA milik Saksi Yuliati ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi pada saat itu ada Terdakwa, Saksi Yuliati dan Sdr Lukas;
- Bahwa isi surat perjanjian sewa tersebut pada intinya Terdakwa menyewa kendaraan jangka panjang atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan nomor polisi KB 9728 PA dengan Nomor Rangka MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin 4D55UCCM2456 atas nama Yose Rizal milik Saksi Yuliati dengan biaya sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kegiatan poyek pengawasan penimbunan tanah pembangunan terminal Kijing Mempawah;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Yuliati sebagai penyewa dan yang menyewakan serta Saksi Sendiri dan Sdr Lukas bertindak sebagai saksi. Selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh Saksi Yuliati kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis warna mobil tersebut karena pada saat penyerahan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Yuliati;
- Bahwa Saksi tidak tahu jangka waktu sewa mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Heri Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan mobil Mitsubishi Strada oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala bengkel di daerah Ambawang, Pontianak ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019 Saksi Priyo memasukkan Mobil Mitsubishi Strada CR 2,5 A DC EXCEED ke bengkel tempat Saksi bekerja, namun plat nomor polisinya tidak terpasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saat datang ke bengkel, Saksi Priyo mengatakan akan menjual mobil tersebut namun Saksi mengatakan bahwa bengkel tersebut hanya menjual *spare part* mobil bukan menjual mobil namun Saksi Priyo mengatakan bahwa mobil tersebut aman;
- Bahwa Saksi dibantu Saksi Aliansyah embongkar mobil tersebut kemudian merubah nomor rangka, nomor mesin dan menempel plat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi yang baru dengan mobil hasil lelangan sehingga STNK dan BPKB berubah. Setelah selesai pengerjaan, mobil tersebut Saksi jual ke Sdr Iwan seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil kemudian Saksi berikan ke Saksi Priyo sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa biaya untuk memperbaiki mobil tersebut mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat mobil tersebut dibawa ke bengkelnya Saksi tidak melihat surat-surat atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Priyo Wahyu Santosa dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Mitsubishi Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan nomor polisi KB 9728 PA milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Sdr Eko Haryanto. Selanjutnya mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr Eko Haryanto seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal dua bulan;
- Bahwa serah terima kendaraan tersebut antara Terdakwa dengan Sdr Eko Haryanto dilakukan di depan Kodam di Pontianak dengan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa hampir satu tahun Terdakwa tidak menebus mobil tersebut yang digadaikan ke Sdr Eko Haryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong Saksi untuk melihat mobil tersebut sebaliknya Sdr Eko Haryanto pernah meminta tolong Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut;
- Bahwa karena membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri Sdr Eko, Sdr Eko Haryanto meminta tolong Saksi untuk menggadaikan mobil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Saksi gadaikan mobil tersebut kepada Saksi Heri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan Saksi. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi untuk melihat mobil tersebut kepada Sdr Eko Haryanto, Terdakwa bisa dihubungi dan Terdakwa berniat akan menebus mobil tersebut dari Sdr Eko Haryanto. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian sewa Mobil Mitsubishi tipe Strada dengan Saksi Yuliati Ireta pada 11 Agustus 2018 di rumah Saksi Yosep di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada kerja penimbunan di daerah Kijing;
- Bahwa tarif sewa kendaraan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa karena membutuhkan uang, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke Sdr Eko Harianto seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Priyo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat kendaraan tersebut masih dalam pengurusan kehilangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan segera menebus gadaian mobil tersebut namun sampai sekarang belum ditebus oleh Terdakwa dari Sdr Eko Harianto;
- Bahwa mobil tersebut belum pernah diserahkan kembali kepada Saksi Yuliati Ireta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sekalipun membayar biaya sewa atas mobil tersebut kepada Saksi Yuliati Ireta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban mobil merek "Bridgestone Dueler" warna Hitam;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA warna Abu-abu tua mika Nomor Rangka :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI dengan plat terpasang Nomor Polisi B 9879 LP warna Hitam;

- 1 (satu) buah STNK Nomor : 3140411 Mistubishi Tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : E6777278G Mitsubishi Tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengadakan perjanjian sewa jangka panjang dengan Saksi Yuliati atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan nomor Polisi KB 9728 PA Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 milik Saksi Yuliati di rumah Saksi Yosep di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perjanjian tersebut di buat oleh Saksi Yosep untuk selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa sebagai penyewa dan Saksi Yuliati sebagai pemberi sewa dengan disaksikan oleh Saksi Yosep dan Saksi Lukas;
- Bahwa tarif sewa atas mobil tersebut yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan pada hari itu juga dari Saksi Yuliati kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr Eko Haryanto melalui Saksi Priyo dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban agar kendaraan tersebut dalam waktu dua bulan harus ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena tidak ditebus oleh Terdakwa, mobil tersebut dijual Sdr Eko Haryanto kepada Saksi Heri purwanto seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan tidak ada surat menyuratnya, oleh Saksi Heri dibantu Saksi Aliansyah mobil tersebut di bongkar dan diganti pintunya, nomor rangka dan nomor mesin serta di cat ulang. Adapun nomor rangka dan nomor mesin diganti dengan mobil hasil lelang sehingga didapatkan identitas kendaraan tersebut sebagaimana identitas kendaraan hasil lelang.



Selanjutnya mobil tersebut dijual kepada Sdr Iwan seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran dicicil;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yulianti;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa dan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif: Pertama perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Damianus Eko Anak Ahmad Alm yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah Terdakwa dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang adalah kesengajaan sebagai suatu niat untuk memiliki barang, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/19205 tanggal 8-5-1957).

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengadakan perjanjian sewa jangka panjang dengan Saksi Yuliati atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan nomor Polisi KB 9728 PA Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 milik Saksi Yuliati di rumah Saksi Yosep di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut di buat oleh Saksi Yosep untuk selanjutnya di tanda tangani oleh Terdakwa sebagai penyewa dan Saksi Yuliati sebagai pemberi sewa dengan disaksikan oleh Saksi Yosep dan Saksi Lukas;

Menimbang, bahwa tarif sewa atas mobil tersebut yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mobil tersebut diserahkan pada hari itu juga dari Saksi Yuliati kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr Eko Haryanto melalui Saksi Priyo dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban agar kendaraan tersebut dalam waktu dua bulan harus ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditebus oleh Terdakwa, mobil tersebut dijual Sdr Eko Haryanto kepada Saksi Heri purwanto seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada surat menyuratnya, oleh Saksi Heri dibantu Saksi Aliansyah mobil tersebut di bongkar dan diganti pintunya, nomor rangka dan nomor mesin serta di cat ulang. Adapun nomor rangka dan nomor mesin diganti dengan mobil hasil lelang sehingga didapatkan identitas kendaraan tersebut sebagaimana identitas kendaraan hasil lelang. Selanjutnya mobil tersebut dijual kepada Sdr Iwan seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran dicicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yuliati;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa dan tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Yuliati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh karenanya unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa awalnya Terdakwa melakukan perjanjian sewa jangka panjang dengan Saksi Yuliati atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan nomor Polisi KB 9728 PA Nomor Rangka: MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D55UCCM2456 milik Saksi Yulianti dengan tarif sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan. Perjanjian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Yosep di Dusun Bangkai, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa malah menggadaikan kendaraan tersebut ke Sdr Eko Haryanto seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam menggadaikan kendaraan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa sampai sekarang kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Yulianti dan bahkan uang sewa atas kendaraan tersebut tidak pernah dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karenanya unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Tujuannya tidak lain akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang nantinya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban mobil merek "Bridgestone Dueler" warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA warna Abu-abu tua mika Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan plat terpasang Nomor Polisi B 9879 LP warna Hitam, 1 (satu) buah STNK Nomor : 3140411 Mistubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek



an. PT. Grand Mandiri Utama dan 1 (satu) buah BPKB Nomor : E6777278G Mitsubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka: MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama yang telah disita dari Sdr Iwan Kurniawan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yulianti Ireta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Damianus Eko anak Amad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban mobil merek "Bridgestone Dueler" warna Hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tipe Strada CR 2,5 A DC Exceed dengan Nomor Polisi KB 9728 PA warna Abu-abu tua mika Nomor Rangka: MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan plat terpasang Nomor Polisi B 9879 LP warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah STNK Nomor : 3140411 Mistubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin: 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama;

-1 (satu) buah BPKB Nomor : E6777278G Mitsubishi tipe Strada CR25LGLS (4x4) dengan Nomor Rangka : MMBJNKB40BD033267 dan Nomor Mesin : 4D55UCCM2456 an. PT. Grand Mandiri Utama.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yulianti Ireta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfredo Paradeiso, S.H., Doni Akbar Alianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H.

Arif Setiawan, S.H.

Doni Akbar Alianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bek